

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara besar yang sedang mengalami perkembangan di dalamnya. Perkembangan tersebut terjadi pada setiap bidang yang ada di Indonesia, terutama pada bidang perekonomian. Dasar perekonomian Indonesia terdapat pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yang pada intinya berisi mengenai perekonomian nasional yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹ Perkembangan perekonomian nasional merupakan salah satu bentuk dari pembangunan nasional yang memiliki unsur terpenting dan sekaligus memiliki tujuan utama yaitu sumber daya manusia.²

Sumber daya manusia menjadi unsur terpenting dan sekaligus menjadi tujuan utama dari pembangunan nasional karena sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan dari suatu pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta dapat mengurangi atau menghapus kemiskinan.³ Sumber daya manusia dalam hal ini adalah pelaku usaha dan konsumen yang merupakan subyek perekonomian. Agar tujuan dari perekonomian

¹Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

²John Pieris & Wiwik sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Pelangi Cendekia, Jakarta, hlm. 60

³*Ibid.*

nasional dapat tercapai yaitu kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka dalam suatu sistem perekonomian dibutuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. Apabila tidak ada hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, maka tidak akan tercapai suatu kesejahteraan dalam masyarakat Indonesia.

Hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen dapat terbentuk apabila pelaku usaha dalam menjalankan suatu usahanya baik dalam usaha barang dan/atau usaha jasa didasarkan dengan itikad baik. Itikad baik dari sisi pelaku usaha juga merupakan salah satu hal yang diatur dalam etika bisnis dunia usaha. Etika itu sendiri dapat diartikan dari dua sisi, yaitu etika sebagai praktis dan etika sebagai refleksi. Etika sebagai praktis adalah nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan, walaupun seharusnya dipraktekkan.⁴ Sedangkan etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi kita berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etika sebagai refleksi menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku orang.⁵ Dan bisnis itu sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan atau bentuk aktivitas penjualan jasa dan barang yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh keuntungan kepada pihak yang berusaha yang berlangsung secara terus menerus selama masih memberikan keuntungan.⁶ Maka yang

⁴K. Bertens, 2013, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.30

⁵*Ibid*, hlm. 31

⁶<http://hariannetral.com/2015/06/pengertian-bisnis-manfaat-bisnis-dan-tujuan-bisnis.html>, diakses tanggal 24 September 2014, jam 3:51 WIB.

dimaksud dengan etika bisnis adalah norma-norma moral yang seharusnya dipraktekkan dalam kegiatan penjualan jasa dan barang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan tanpa merugikan pihak lain.

Dalam etika bisnis, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen menjadi pembahasan yang sering dibicarakan. Pelaku usaha harus menunjukkan bahwa dia merupakan pelaku usaha yang beretika karena etika seorang pelaku usaha sangat berpengaruh untuk perkembangan usaha yang sedang dijalaninya. Seperti contoh, seorang pelaku usaha memberi diskon atau potongan harga atau pembayaran kredit kepada beberapa konsumen tetapi konsumen lain harus membayar secara tunai dan tidak mendapat potongan harga, maka perbuatan pelaku usaha tersebut dapat membuat hubungan antara dia sebagai pelaku usaha dan konsumennya tidak baik. Perbuatan pelaku usaha tersebut juga merupakan perjajian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tepatnya pada Pasal 6. Apabila seorang pelaku usaha melakukan hal itu, maka masyarakat sebagai konsumennya yang merasa dirugikan akan beralih ke pelaku usaha lain dan tidak adanya hubungan yang sehat dari kedua pihak. Oleh sebab itu pelaku usaha harus dapat bertindak sesuai dengan etika bisnis yang ada.

Etika bisnis sangat penting untuk dipahami oleh para pelaku usaha agar para pelaku usaha dapat mengetahui mengenai hal-hal yang benar dan yang salah dan selanjutnya tentu saja melakukan hal yang benar dan berkenaan dengan usahanya baik itu dalam bidang jasa maupun barang.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berkaitan dengan etika bisnis, antara lain : Pasal 4 mengenai hak konsumen khususnya huruf a, c, g, dan h, Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha, Pasal 8 mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, serta Pasal 19 mengenai tanggung jawab pelaku usaha khususnya ayat (1). Ketika etika bisnis menjadi pedoman ataupun patokan bagi pelaku usaha, maka tanggung jawab secara moral menjadi sifat dari pelaku usaha itu sendiri. Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggung jawab produsen atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya.⁷ Dengan adanya tanggung jawab secara moral dari pelaku usaha, maka pelaku usaha tidak hanya mementingkan kepentingan pribadinya tetapi juga mementingkan kepentingan konsumennya serta dapat mewujudkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.

Hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen tidak semata-mata dapat terwujud hanya karena pelaku usaha yang beretika atau beritikad baik, tetapi juga dibutuhkan campur tangan Pemerintah untuk membantu mewujudkan hubungan yang sehat tersebut. Campur tangan Pemerintah dapat dilihat dalam UUPK Bab VII tentang Pembinaan dan Pengawasan.⁸ Pembinaan dalam UUPK dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan

⁷A.A Sagung Istri Ristanti dan I Gede Putra Ariana, *Aspek Perlindungan Hukum terhadap Konsumen di Indonesia Terkait Cacat Tersembunyi pada Produk Minuman Botol*, Kertha Semaya Vol. 04 No. 03, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

⁸Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, hlm. 187.

konsumen, berkembangannya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.⁹ Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pembinaan tersebut menjadi beban bagi Pemerintah. Hal tersebut berbeda dengan pengawasan, dalam pelaksanaan pengawasan tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah saja melainkan dibebankan juga kepada masyarakat baik sebagai kelompok, perorangan, maupun lembaga swadaya masyarakat.¹⁰

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah tidak hanya diatur dalam UUPK tetapi diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (PP No. 58 Tahun 2001). Dalam PP No.58 Tahun 2001 dijelaskan lebih terperinci mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah. Salah satu tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah menciptakan iklim usaha dan menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.¹¹ Pembinaan tersebut tidak lain dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen memperoleh haknya. Ada kekhawatiran, pelaku usaha dengan prinsip ekonominya, menjadikan konsumen

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 29 ayat (4)

¹⁰*Ibid.* Pasal 30

¹¹*Ibid.*, Pasal 29 ayat (4) huruf a

menderita kerugian karenanya.¹² Jika kekhawatiran tersebut terjadi, maka tidak ada hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam upaya untuk mewujudkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, Menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis.

Koordinasi yang dilakukan oleh Menteri dengan menteri teknis terkait dalam hal penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen, pemyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, peningkatan peranan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga, peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing, peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan, penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen, peningkatan kualitas barang dan/atau jasa, peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan dan menjual barang dan/atau jasa, dan peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa serta pencantuman label dan klausula baku.¹³

¹²Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 181.

¹³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 4

Dengan adanya pembinaan oleh Pemerintah berdasarkan PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, seharusnya Pemerintah sudah dapat mewujudkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. Akan tetapi masih banyak muncul kasus mengenai perlindungan konsumen baik dari sisi penggunaan barang maupun jasa, seperti adanya kasus penyesatan informasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan masih banyaknya kasus-kasus lain yang merugikan konsumen. Dengan cukup banyaknya kasus-kasus yang terjadi, maka masih terdapat hubungan yang tidak sehat antara pelaku usaha dengan konsumen. Hal tersebut terjadi bisa karena kurangnya kejelasan mengenai pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 8 PP No.58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Hal ini lah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul: “Tinjauan Yuridis Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Mewujudkan Hubungan Sehat Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: apakah

ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 PP No.58 Tahun 2001 sebagai dasar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat memberikan jaminan dalam mewujudkan hubungan sehat antara pelaku usaha dengan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 PP No.58 Tahun 2001 sebagai dasar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat memberikan jaminan dalam mewujudkan hubungan sehat antara pelaku usaha dengan konsumen.

D. Manfaat penelitian

Manfaat hasil penelitian meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan agar bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan agar bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai tinjauan yuridis pembinaan dan pengawasan dalam mewujudkan hubungan sehat antara pelaku usaha dengan konsumen (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah khususnya Pemerintah yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan perlindungan konsumen, yaitu Menteri Teknis. Manfaat penelitian ini bagi Pemerintah adalah

agar Pemerintah dapat lebih mengetahui titik lemah dari aturan yang ada dan dapat memperbaiki aturan tersebut agar aturan tersebut dapat berjalan dengan baik.

- b. Bagi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Manfaat penelitian ini bagi LPKSM yang merupakan lembaga non-Pemerintah agar LPKSM dapat membantu Pemerintah dalam pengembangan perlindungan konsumen khususnya mewujudkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
- c. Bagi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Manfaat penelitian ini bagi BPKN agar BPKN dapat membantu Pemerintah dan LPKSM dalam pengembangan perlindungan konsumen khususnya mewujudkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
- d. Bagi Pelaku Usaha. Manfaat penelitian ini bagi pelaku usaha agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya sesuai dengan etika bisnis dan dapat mewujudkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
- e. Bagi Konsumen. Manfaat penelitian ini bagi konsumen agar konsumen lebih memperhatikan hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen dan dapat mewujudkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.

- f. Bagi Penulis. Manfaat penelitian ini bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta

E. Keaslian Penelitian

Penelitian atau penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Mewujudkan Hubungan Sehat Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen)” merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Untuk itu penulis berusaha menggali beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yang berupa :

1. Judul Skripsi :

Perlindungan Konsumen Terhadap Tindakan Wanprestasi Pelaku Usaha Dalam Transaksi *E-Commerce*

Identitas Penulis :

Nama : Adriana Klemensia Gelu

NPM : 090510152

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2013

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi ?
- b. Apa saja bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang telah melakukan wanprestasi terhadap pihak konsumen yang dirugikan dalam transaksi *e-commerce* ?

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui bagaimanaperlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* khususnya terhadap tindakan wanprestasi dari pelaku usaha.
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang telah melakukan wanprestasi terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi *e-commerce*.

Hasil Penelitian :

- a. Perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam *e-commerce*, khususnya dalam hal pengaturan tentang perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam *e-commerce* masih perlu dibenahi lagi. Pada dasarnya belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*. Selama ini

peraturan yang digunakan untuk melindungi hak-hak konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan peraturan yang digunakan untuk mengatur transaksi *e-commerce* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi, dan Transaksi Elektronik, namun dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*.

- b. Tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan wanprestasi terhadap konsumen yang menjadi korban pada umumnya dapat berupa dua bentuk, yaitu pengembalian uang dan penggantian barang baru. pada kenyataannya, penggantian barang dengan barang yang baru tersebut biasanya membutuhkan waktu yang lama, sehingga konsumen sering merasa diabaikan kepentingannya.

2. Judul Skripsi :

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Makanan Yang Menggunakan Pewarna Tekstil Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Identitas Penulis :

Nama : Intan Linda Cahyani Sinaga

NPM : 090510167
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
Tahun : 2013

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta dalam rangka melindungi hak konsumen dalam mengkonsumsi makanan yang menggunakan pewarna tekstil ?
- b. Apa saja bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yang menggunakan pewarna tekstil pada makanan yang ia produksi ?

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta dalam rangka melindungi hak konsumen dalam mengkonsumsi makanan yang menggunakan pewarna tekstil.
- b. Untuk mengetahui apa saja bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yang menggunakan pewarna tekstil pada makanan yang ia produksi.

Hasil Penelitian :

- a. Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta dalam rangka melindungi hak konsumen dalam mengkonsumsi makanan yang menggunakan pewarna tekstil adalah dengan melakukan pengawasan pada sarana distribusi makanan. Tetapi dalam kenyataannya BBPOM Yogyakarta belum melakukan pengawasan secara menyeluruh kepada para pelaku usaha makanan, terutama pengawasan terhadap sarana produksi yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan.
- b. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas penggunaan pewarna tekstil pada makanan yang ia produksi dapat berupa permintaan maaf, ganti rugi baik berupa pengembalian uang/penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya/perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha sebagaimana ditentukan oleh undang-undang memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen.

3. Judul Skripsi :

Perlindungan Konsumen Atas Kode Badan pengawasan Obat dan Makanan Pada Produk Kopi.

Identitas Penulis :

Nama : Andi Kurniasari

NPM : B11108407
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Hasanuddin Makassar
Tahun : 2013

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap produk kopi yang berkode fiktif ?
- b. Bagaimana peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) terhadap kerugian yang timbul pada konsumen akibat produk kopi yang berkode fiktif ?

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang dilakukan atau peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap produk kopi mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang mencantumkan kode izin edar fiktif pada kemasannya
- b. Untuk mengetahui peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) selaku lembaga yang diakui oleh Pemerintah memiliki salah satu tugas membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, terhadap kerugian yang timbul pada konsumen akibat produk kopi mengandung Bahan Kimia Obat yang mencantumkan kode izin edar fiktif pada kemasannya.

Hasil Penelitian :

- a. Peranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya selaku unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jawa Timur terhadap kode izin edar Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dicantumkan pada kemasan produk ada 2, yaitu pertama, untuk kode izin edar PIRT yang terdaftar pada Dinas Kesehatan dilakukan tindakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Standard Mutu, Keamanan dan Gizi Pangan Pasal 47 ayat (2) huruf (f) yaitu izin edar PIRT yang dimiliki oleh pelaku usaha telah dicabut oleh pihak Dinas Kesehatan Sidoarjo. Kemudian yang kedua, untuk kode izin edar PIRT palsu atau fiktif atau tidak pernah dikeluarkan oleh pihak Dinas Kesehatan Sidoarjo dilakukan tindakan pengawasan rutin minimal 1 (satu) kali dalam setahun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, jika ternyata masih terdapat Produk kopi yang dimaksud masih beredar di masyarakat dan ditemukan di 65 lapangan akan langsung ditarik oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan

Sidoarjo. Adapun sanksi terhadap pelaku usaha yang mencantumkan kode izin PIRT palsu atau fiktif diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Pangan, yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000.00,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

- b. Adapun peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat setempat dalam hal ini Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur (YLPK Jatim) dalam kegiatannya melindungi konsumen yaitu menjalankan fungsinya seperti yang telah diatur pada Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 44 ayat (3), yakni memberikan informasi, bekerja sama dengan instansi terkait/berkompeten serta memperjuangkan hak konsumen dengan melakukan advokasi terhadap korban yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi produk kopi yang berkode izin edar fiktif, sesuai Pasal 7 Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Setelah penulis melakukan studi pustaka terhadap ketiga skripsi sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh penulis. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari rumusan masalah yang diteliti oleh ketiga skripsi di atas dan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis dalam skripsi ini.

F. Batasan Konsep

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut peneliti sampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pengertian Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta mempertahankan dan meyempurnakan apa yang telah ada yang sesuai dengan yang diharapkan.¹⁴

2. Pengertian Pengawasan

Pengawasan ialah terdiri dari pengujian apakah seluruh sesuatu telah berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan dengan instruksi yang sudah digariskan. Hal itu memiliki tujuan untuk dapat menunjukkan atau juga menentukan kelemahan-kelemahan dan juga kesalahan-kesalahan dengan sebuah maksud agar memperbaiki dan juga mencegah terulangnya kembali sebuah kesalahan-kesalahan tersebut.¹⁵

3. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 193.

¹⁵<http://www.seputarpengetahuan.com/2016/10/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-lengkap.html> diakses 1 Februari 2018, pukul 12:35 WIB.

hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen).

4. Pengertian Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen).

5. Pengertian Hubungan Sehat

Dalam PP No.58 Tahun 2001 tidak dijelaskan mengenai hubungan sehat, maka penulis mengambil pengertian hubungan sehat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hubungan adalah ikatan (keluarga, persahabatan, dan sebagainya). Dalam hal ini hubungan adalah ikatan antara pelaku usaha dengan konsumen. Sehat adalah dapat dipercaya. Dengan demikian hubungan sehat adalah ikatan antara pelaku usaha dengan konsumen yang dapat dipercaya.¹⁶

¹⁶ <https://kbbi.web.id/sehat>, diakses tanggal 22 Maret 2018, jam 14:52 WIB.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian :

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder.

Penelitian hukum normatif, penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan optimalisasi peraturan pemerintah sebagai dasar pijakan Pemerintah untuk mewujudkan hubungan yang sehat dalam dunia bisnis.

2. Sumber Data :

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103).

- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan hukum yang meliputi pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet dan narasumber yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus besar bahasa Indonesia yang digunakan untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data :

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yaitu dengan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal, literatur, website, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

- b. Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber sebagai seorang yang ahli terhadap obyek yang diteliti dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah dan memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti.

c. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ilmu hukum normatif/dogmatig, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya).
- 3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

d. Proses Berpikir

Pada penelitian ini penulis menggunakan proses berpikir deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

1. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

2. BAB II. PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian konsep atau variabel pertama yaitu tinjauan yuridis pembinaan dan pengawasan, konsep atau variabel kedua yaitu hubungan sehat antara pelaku usaha dengan konsumen (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen) dan pemaparan data serta pembahasan perihal obyek yang diteliti.

3. BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian.